



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat: Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;

lawan:

Tergugat, Alamat: Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak **Penggugat** yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 Januari 2025 dalam Nomor Register 7/Pdt.G/2025/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal **08 Agustus 2008** sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal **10 Desember 2009** oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
2. Bahwa dari Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama jenis kelamin Laki-laki, lahir di

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl



Sungailiat dan anak yang kedua jenis kelamin Perempuan, lahir di **Pangkalpinang**;

3. Bahwa diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang Bahagia;
4. Bahwa hubungan Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya keributan, pertengkaran, selisih pendapat;
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin;
6. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Tergugat tidak mau berubah untuk mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal **08 Agustus 2008** sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal **10**

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl



Desember 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat " Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ";
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte perceraian yang dimaksud;
7. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (A equo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Februari 2025, tanggal 18 Februari 2025 dan tanggal 4 Maret 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) FotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2009, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Mei 2013, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 April 2009, diberi tanda bukti P.5 ;
- 6) Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tanggal 7 Maret 2025, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti surat bertanda P-6 yang merupakan surat aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatnnya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, di Toboali secara agama Budha;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Toboali, lalu tinggal di Parit IV Kuday Sungailiat di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat dan tinggal bersama di

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Parit IV Kudy Sungailiat, namun sekarang rumah tersebut sudah dijual oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit IV Kuday Sungailiat sedangkan Tergugat tinggal di Toboali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki sekarang sekolah di kelas I SMA di Pangkalpinang dan anak kedua perempuan sekolah di kelas 5 (lima) SD di Sungailiat;

- Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja usaha tambang timah;

- Bahwa untuk biaya makan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat sedangkan untuk biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu dari mana sumbernya;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering cek cok mulut namun saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat cek cok mulut;

- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut orang tua Penggugat tidak mau ikut campur hanya menginginkan yang terbaik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Surat Kesepakatan Cerai tersebut ditandatangani di Pangkalpinang;

- Bahwa saksi mendengar jika saat ini Tergugat sudah ada perempuan lain;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, di Toboali secara agama Budha;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Toboali, lalu tinggal di Parit IV Kuday Sungailiat di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat dan tinggal bersama di rumah Parit IV Kudy Sungailiat, namun sekarang rumah tersebut sudah dijual oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit IV Kuday Sungailiat sedangkan Tergugat tinggal di Toboali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki sekarang sekolah di kelas I SMA di Pangkalpinang dan anak kedua perempuan sekolah di kelas 5 (lima) SD di Sungailiat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja usaha tambang timah;
- Bahwa untuk biaya makan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat sedangkan untuk biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu dari mana sumbernya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering cek cok mulut namun saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat cek cok mulut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah bathin sejak tahun 2018;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut orang tua Penggugat tidak mau ikut campur hanya menginginkan yang terbaik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Surat Kesepakatan Cerai tersebut ditandatangani di Pangkalpinang;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar jika saat ini Tergugat sudah ada perempuan lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami isteri belakangan ini rumah tangganya berubah menjadi kurang baik dan tentram karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta keributan yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal serumah lagi dimana Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Toboali, sedangkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sungailiat sejak kurang lebih tahun 2018, bahwa Tergugat sudah jarang menengok Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak menafkahi lagi, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat kesepakatan cerai sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat serta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hidup dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat serta dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta jika Tergugat dahulu tinggal bersama dengan Penggugat di Kelurahan/Desa Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan tetapi sejak tahun 2018 Tergugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah "Apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat merupakan alasan yang sah untuk bercerai ?";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama memeluk agama Budha yang pada tanggal 8 Agustus 2008 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 10 Desember 2009 sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah merupakan alasan yang sah untuk bercerai atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berubah menjadi kurang baik dan tentram karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta keributan yang terus menerus sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sungailiat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Toboali sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi 2 yang merupakan sepupu Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoakan dalam rumah tangga, percekcoakan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja dimana Tergugat selalu mengandalkan orangtua Tergugat karena pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Toboali;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Parit IV Kuday Sungailiat di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat dan tinggal bersama di rumah Parit IV Kudy Sungailiat. Bahwa Penggugat sudah menasihati Tergugat agar giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya dan hanya bekerja jika ada yang mengajak bekerja tanpa inisiatif mencari pekerjaan sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran atau percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya rumah bersama yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut dijual oleh Tergugat. Bahwa sejak kurang lebih tahun 2018

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit IV Kuday Sungailiat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Toboali;

Menimbang bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat sudah jarang menengok Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, walaupun menengok biasanya Tergugat akan menemui anak-anak di tempat sekolah di Pangkalpinang. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat disebabkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tanggal 7 Maret 2025 (bukti surat bertanda P-6) yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri atau tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga terkecuali hubungan dengan anak kandung;

Menimbang bahwa apabila dicermati dalil gugatan, bukti surat dan keterangan para saksi dari pihak Penggugat maka terbukti bahwa telah terjadi beberapa kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih tahun 2018 dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam bukti surat bertanda P-6, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tersebut adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak bisa diharapkan lagi;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah alasan yang sah sehingga Petitem Gugatan Penggugat angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitem Gugatan Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-4 dan P-5 serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta jika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang yaitu yang pertama anak laki-laki yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan duduk di kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pangkalpinang dan yang kedua anak perempuan yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk di kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD);

Menimbang bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat karena sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Bahwa Tergugat juga jarang menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum: Apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur maka pemeliharaannya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu” maka terhadap petitem angka 4 gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta dari keterangan Penggugat sendiri di persidangan dapat diketahui jika Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga untuk biaya makan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan untuk biaya sekolah hanya kadang-kadang saja memberikan bantuan uang, sehingga hal tersebut menunjukkan Tergugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab kepada keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan apabila Tergugat dihukum untuk

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi yaitu Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan akta perceraian, sehingga petitum angka 6 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan akan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa mengenai pembebanan biaya perkara dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 7 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 8 Agustus 2008 sebagaimana Kutip Akta Perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2009 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 8 Agustus 2008 sebagaimana Kutip Akta Perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2009 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak 1, lahir di Sungailiat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 April 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
 - Anak 2, lahir di Pangkalpinang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nofriandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofriandi, S.H.

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 69.000,00;
iaya panggilan		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP relaas		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 239.000,00;

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl



Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sgl